

No. 045/BORN/CORSEC-JKT-X/14

Jakarta, 6 Oktober 2014

Kepada Yth  
**OtoritasJasaKeuangan**  
d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta

Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal qq Kepala Biro PKP Sektor Riil

**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**Hal: : Pemberitahuan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan 2014 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk  
("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 ("RUPST") No. 045/BORN/DIR-JKT-X/14 tanggal 6 Oktober 2014 sehubungan dengan perubahan agenda RUPST Perseroan menjadi:

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun buku 2013 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2013;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut;
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji tunjangan dan atau honorarium anggota Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan Direktur Independen.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Kenneth Raymond Allan**  
Direktur

Borneo

**CHANGE OF INVITATION TO SHAREHOLDERS  
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK. ("COMPANY")**

We respectfully informed, that the Company wishes to amend the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which was previously advertised in the Investor Daily and the Jakarta Globe newspaper on 1 October 2014, which is to be as follows:

1. Approve the granting of dispensation to the Board of Directors for the late holding the Meeting of the Company for financial year 2013 in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Approve and ratify the Annual Report 2013 including Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report;
3. Grant authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2013, and to determine the honorarium of the Independent Public Accountant; including requirement of its other appointment;
4. Approve the determination of remuneration of the members of the Board of Commissioners and grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration and/or honoraria of the Board of Directors;
5. Changes in the composition of the Board of the Directors and/or the Board of Commissioners including the appointment an Independent Director of the Company.

There are no changes to the other matters set out in the Invitation to Shareholders.

Jakarta, 4 Oktober 2014  
Board of Directors

SABTU/MINGGU 4-5 OKTOBER 2014

**INVESTOR DAILY**

Borneo

**RALAT IKLAN PANGGILAN**

**PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK. ("PERSEROAN")**

Dengan hormat diberitahukan bahwa Perseroan melakukan perubahan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 ("Rapat") yang sebelumnya telah diiklankan dalam harian Investor Daily dan Jakarta

Globe pada tanggal 1 Oktober 2014, yakni menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun buku 2013 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2013;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan penunjukan lainnya;
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji tunjangan dan atau honorarium anggota Direksi Perseroan;
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan Pengangkatan Direktur tidak terafiliasi.

Persyaratan lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Oktober 2014  
Direksi Perseroan